



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : KUSNADI BASUNI alias GANDUT bin BASUNI

Tempat lahir : Sebusus

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/ 4 September 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Melati Rt.003/ Rw.004, Desa Sebusus,  
Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
  - 1 Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
  - 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 ;
  - 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;
  - 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
  - 5 Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;
  - 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 7/Pen.Pid./2015/PN Sbs tertanggal 16 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid./2015/PN Sbs, tanggal 16 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsider 1 (Satu) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMFE349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
  - 2 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMFE349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 4 (empat) buah kunci dengan rincian 3 (tiga) buah kunci bertuliskan "MITSUBISHI" dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan "CAR SHOW"

4 Kayu olahan berbagai ukuran berjumlah ± 240 (dua ratus empat puluh) potong dengan volume kubikasi sekitar 5,1408 m<sup>3</sup> (lima koma satu empat nol delapan meter kubik) ;

Dirampas untuk negara

5 1 (satu) buah hp (handphone) merek "NOKIA" warna hitam type RM-969 dan 1 (satu) buah Kartu SIM Card Telkomsel dengan nomor 085345525088 ;

6 3 (tiga) potong kayu olahan dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang merupakan hasil penyisihan dari jumlah kayu ± 240 (dua ratus empat puluh) potong yang diambil dari masing-masing 1 (satu) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) m, tebal 8 (delapan) cm, lebar 8 (delapan) cm, 1 (satu) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) m, tebal 4 (empat) cm, lebar 8 (delapan) cm dan 1 (satu) keping kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) m, tebal 3 (tiga) cm, lebar 20 (dua puluh) cm ;

7 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk berwarna merah muda yang diduga narkoba jenis ekstasi yang disimpan dalam kotak plastik kecil bertuliskan FRESH AIR STRIPS PAPER MINT dengan berat netto sekitar 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram yang merupakan sisa dari hasil pengujian BADAN POM Pontianak ;

8 1(satu) buah botol kaca kecil yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah jarum

Dirampas untuk dimusnahkan ;

9 1 (satu) lembar surat keterangan Bepergian dengan Nomor : 400/12/Ks-2001/2014 tertanggal 25 September 2014

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU

Bahwa terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 saksi Dafit Bin Musniadi M. Soni (terdakwa dalam perkara terpisah) menelpon terdakwa untuk mengangkut dan membawa kayu olahan milik saksi Dafit yang berada di tepi Sungai Tanti yang terletak di Dusun Setingga Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas menuju ke Sebus. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil truk KB 9083 SA mendatangi stegher yang berada di tepi Sungai Tanti yang merupakan tempat kayu olahan milik saksi Dafit yang akan diangkut. Lalu sesampainya terdakwa di tempat tersebut, kayu-kayu olahan milik saksi Dafit langsung dimuat oleh saksi Suriadi Alias Sadi Bin Mujizi dan saksi Hairudin Alias Udin Bin Munzili ke dalam bak mobil truk KB 9083 SA yang terdakwa kendarai. Setelah kayu olahan selesai dimuat ke dalam bak mobil truk, selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB terdakwa langsung membawa mobil truk KB 9083 SA yang telah berisi muatan kayu olahan menuju ke Sebus. Didalam perjalanan tepatnya sekitar jam 21.30 WIB (Hari Jumat tanggal 26 September 2014) ketika mobil truk KB 9083 SA yang terdakwa kendarai melintas di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, tiba-tiba laju kendaraan mobil truk yang terdakwa kendarai dihentikan oleh petugas Pos Pam Tas (Pengamanan Perbatasan) Temajuk yang sedang melakukan patroli. Sehubungan kayu olahan yang diangkut terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan yang sah maka selanjutnya terdakwa beserta mobil truk KB 9083 SA dan kayu olahan yang berada di dalam bak truk langsung diamankan oleh Petugas Pos Pam Tas Temajuk.

Bahwa jumlah kayu olahan milik saksi Dafit Bin Musniadi M. Soni yang diangkut atau dibawa oleh terdakwa berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) batang atau potong dengan volume kubikasi sekitar 5,1408 m<sup>3</sup> (lima koma satu empat nol delapan meter kubik) yang terdiri atas 152 (seratus lima puluh dua) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 8 (delapan) centimeter, lebar 8 (delapan) centimeter dan 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 4 (empat) centimeter, lebar 8 (delapan) centimeter serta 11 (sebelas) keping kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 3 (tiga) centimeter, lebar 20 (dua puluh) centimeter sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Kayu Olahan tanggal 8 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Nuryadi dan Dian Pramudya (selaku Petugas Pulahta Pengembangan Usaha Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas) ;

Bahwa kayu olahan jenis Kelompok Meranti sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) batang atau potong milik saksi Dafit Bin Musniadi M. Soni yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truk KB 9083 SA tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ;

Perbuatan terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



Berawal dari tertangkapnya serta diamankannya terdakwa oleh petugas Pos Pam Tas (Pengamanan Perbatasan) Temajuk pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 21.30 WIB di tepi Jalan Raya Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas oleh karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah. Kemudian petugas Pos Pam Tas Temajuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan berupa mobil truk KB 9083 SA yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu olahan. Pada saat petugas Pos Pam Tas Temajuk memeriksa bagian dalam kabin mobil truk yang terdakwa kendarai, petugas Pos Pam Tas Temajuk menemukan 1 (satu) buah botol kaca kecil yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah jarum yang diduga merupakan alat hisap sabu-sabu yang terletak di dekat kaca mobil depan kursi supir. Karena merasa curiga selanjutnya petugas Pos Pam Tas Temajuk memeriksa bagian dalam kabin mobil truk KB 9083 SA yang terdakwa kendarai. Dari dalam kotak yang terdapat pada kabin atau dasbor mobil truk KB 9083 SA yang terdakwa kendarai, petugas Pos Pam Tas Temajuk menemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan serbuk warna merah muda atau pink yang diduga merupakan narkotika jenis extasi yang disimpan di dalam kotak permen plastik kecil yang bertuliskan "FRESH AIR STRIPS PAPER MINT". Pada saat itu dihadapan petugas Pos Pam Tas Temajuk, terdakwa mengakui bahwa serbuk berwarna merah muda atau pink tersebut adalah benar merupakan narkotika jenis extasi milik terdakwa. Mendengar pengakuan terdakwa, petugas Pos Pam Tas Temajuk langsung membawa dan menyerahkan terdakwa beserta mobil truk KB 9083 yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu olahan milik saksi Dafit Bin Musniadi M. Soni (terdakwa dalam perkara terpisah) serta 1 (satu) buah botol kaca kecil yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah jarum yang diduga alat hisap sabu-sabu maupun 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk warna merah muda atau pink yang merupakan narkotika jenis extasi kepada petugas Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa tujuan terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk warna merah muda atau pink yang merupakan narkotika jenis extasi di dalam kabin atau dasbor mobil truk KB 9083 SA yang terdakwa kendarai adalah untuk dikonsumsi atau digunakan terdakwa pada saat hendak menyupir atau mengendarai mobil truk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah botol kaca kecil yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah jarum yang diduga alat hisap sabu-sabu adalah untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada saat terdakwa hendak menyupir atau mengendarai mobil truk ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan serta menggunakan narkoba baik jenis ekstasi maupun sabu ;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic dengan klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk diduga ekstasi dengan berat netto sekitar 0,1455 (nol koma satu empat lima lima) gram didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-247/N/PL-Pol/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S. Farm Apt NIP. 198501152008122004 (selaku Penyelia pada Manajer Teknis I BADAN POM Pontianak) sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berwarna merah muda

II. Identifikasi : MDMA Positif (+)

III. Cara : - Reaksi Warna

- KLT

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006 ;

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine (air seni / air kencing) terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan menggunakan metode "Screening Test" dengan alat merek "Abon", diperoleh hasil bahwa urine (air seni / air kencing) milik terdakwa positif mengandung "AMPHETAMIN" (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 135/IX/2014/Rs Bhy tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Fujiyanto) ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

KESATU

Bahwa terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 saksi Dafit Bin Musniadi M. Soni (terdakwa dalam perkara terpisah) menelpon terdakwa untuk mengangkut dan membawa kayu olahan milik saksi Dafit yang berada di tepi Sungai Tanti yang terletak di Dusun Setingga Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas menuju ke Sebus. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil truk KB 9083 SA mendatangi stegher yang berada di tepi Sungai Tanti yang merupakan tempat kayu olahan milik saksi Dafit yang akan diangkut. Lalu sesampainya terdakwa di tempat tersebut, kayu-kayu olahan milik saksi Dafit langsung dimuat oleh saksi Suriadi Alias Sadi Bin Mujizi dan saksi Hairudin Alias Udin Bin Munzili ke dalam bak mobil truk KB 9083 SA yang terdakwa kendarai. Setelah kayu olahan selesai dimuat ke dalam bak mobil truk, selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB terdakwa langsung membawa mobil truk KB 9083 SA yang telah berisi muatan kayu olahan menuju ke Sebus. Didalam perjalanan tepatnya sekitar jam 21.30 WIB (Hari Jumat tanggal 26 September 2014) ketika mobil truk KB 9083 SA yang terdakwa kendarai melintas di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, tiba-tiba laju kendaraan mobil truk yang terdakwa kendarai dihentikan oleh petugas Pos Pam Tas (Pengamanan Perbatasan) Temajuk yang sedang melakukan patroli. Sehubungan kayu olahan yang diangkut terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan yang sah maka selanjutnya terdakwa beserta mobil truk KB 9083 SA dan kayu olahan yang berada di dalam bak truk langsung diamankan oleh Petugas Pos Pam Tas Temajuk ;

Bahwa jumlah kayu olahan milik saksi Dafit Bin Musniadi M. Soni yang diangkut atau dibawa oleh terdakwa berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) batang atau potong dengan volume kubikasi sekitar 5,1408 m<sup>3</sup> (lima koma satu empat nol delapan meter kubik) yang terdiri atas 152 (seratus lima puluh dua) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 8 (delapan) centimeter, lebar 8 (delapan) centimeter dan 77 (tujuh puluh tujuh) batang kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk balok dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 4 (empat) centimeter, lebar 8 (delapan) centimeter serta 11 (sebelas) keping kayu olahan jenis kelompok Meranti berbentuk papan dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, tebal 3 (tiga) centimeter, lebar 20 (dua puluh) centimeter sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Kayu Olahan tanggal 8 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Nuryadi dan Dian Pramudya (selaku Petugas Pulahta Pengembangan Usaha Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas) ;

Bahwa kayu olahan jenis Kelompok Meranti sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) batang atau potong milik saksi Dafit Bin Musniadi M. Soni yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truk KB 9083 SA tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ;

Perbuatan terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari tertangkapnya serta diamankannya terdakwa oleh petugas Pos Pam Tas (Pengamanan Perbatasan) Temajuk pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 21.30 WIB di tepi Jalan Raya Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas oleh karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan yang sah. Kemudian petugas Pos Pam Tas Temajuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan berupa mobil truk KB 9083 SA yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu olahan. Pada saat petugas Pos Pam Tas Temajuk memeriksa bagian dalam kabin mobil truk yang terdakwa kendarai, petugas Pos Pam Tas Temajuk menemukan 1 (satu) buah botol kaca kecil yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah jarum yang diduga merupakan alat hisap sabu-sabu yang terletak di dekat kaca mobil depan kursi supir. Karena merasa curiga selanjutnya petugas Pos Pam Tas Temajuk memeriksa bagian dalam kabin mobil truk KB 9083 SA yang terdakwa kendarai. Dari dalam kotak yang terdapat pada kabin atau dasbor mobil truk KB 9083 SA yang terdakwa kendarai, petugas Pos Pam Tas Temajuk menemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan serbuk warna merah muda atau pink yang diduga merupakan narkotika jenis extasi yang disimpan di dalam kotak permen plastik kecil yang bertuliskan "FRESH AIR STRIPS PAPER MINT". Pada saat itu dihadapan petugas Pos Pam Tas Temajuk, terdakwa mengakui bahwa serbuk berwarna merah muda atau pink tersebut adalah benar merupakan narkotika jenis extasi milik terdakwa. Mendengar pengakuan terdakwa, petugas Pos Pam Tas Temajuk langsung membawa dan menyerahkan terdakwa beserta mobil truk KB 9083 yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu olahan milik saksi Dafit Bin Musniadi M. Soni (terdakwa dalam perkara terpisah) serta 1 (satu) buah botol kaca kecil yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah jarum yang diduga alat hisap sabu-sabu maupun 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk warna merah muda atau pink yang merupakan narkotika jenis extasi kepada petugas Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa tujuan terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk warna merah muda atau pink yang merupakan narkotika jenis extasi di dalam kabin atau dasbor mobil truk KB 9083 SA yang terdakwa kendarai adalah untuk dikonsumsi atau digunakan terdakwa pada saat hendak menyupir atau mengendarai mobil truk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah botol kaca kecil yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) buah jarum yang diduga alat hisap sabu-sabu adalah untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada saat terdakwa hendak menyupir atau mengendarai mobil truk ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan serta menggunakan narkotika baik jenis ekstasi maupun sabu ;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic dengan klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk diduga ekstasi dengan berat netto sekitar 0,1455 (nol koma satu empat lima lima) gram didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-247/N/PL-Pol/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S. Farm Apt NIP. 198501152008122004 (selaku Penyelia pada Manajer Teknis I BADAN POM Pontianak) sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berwarna merah muda

II. Identifikasi : MDMA Positif (+)

III. Cara : - Reaksi Warna

- KLT

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine (air seni / air kencing) terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan menggunakan metode "Screening Test" dengan alat merek "Abon", diperoleh hasil bahwa urine (air seni/air kencing) milik terdakwa positif mengandung "AMPHETAMIN" (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 135/IX/2014/Rs Bhy tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Fujiyanto) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KUSNADI BASUNI Alias GANDUT Bin BASUNI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi antara lain ;

1 Saksi RODI GUNA Alias TAPO Bin MURNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik guna memberikan keterangan mengenai kepemilikan satu buah mobil truck dengan Nomor Polisi KB 9083 SA milik saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa yang telah disita karena diduga mengangkut kayu tanda dokumen-dokumen pendukung yang sah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa ;
- Bahwa tugas Terdakwa mengemudikan mobil truck KB 9083 SA milik saksi adalah untuk mengangkut air guna pengecoran pembangunan dermaga dengan menggunakan drum merek pinguin ;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Terdakwa mengangkut kayu tersebut, sebab Terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi sebelumnya ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truck KB 9083 SA milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2 Saksi HADRAN Bin HASLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik guna memberikan keterangan mengenai Surat Keterangan Berpergian dengan Nomor: 400/12/Ks-2001/2014 tertanggal 25 September 2014 atas nama terdakwa ;
  - Bahwa surat tersebut diterbitkan oleh saksi ;
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas ;
  - Bahwa saksi menerbitkan surat keterangan bepergian tersebut atas dasar permintaan dari saksi Dafit untuk membawa kayu dari Sungai Tanti ke Pelabuhan Setingga ;
  - Bahwa surat tersebut bukanlah merupakan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu ;
  - Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;
- 3 Saksi DAFIT bin MUSNIADI M.SONI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
  - Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena saksi telah memiliki kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah, sedangkan Terdakwa adalah pengangkut kayu tersebut ;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh Pasukan TNI AD Pos Lintas Batas (Libas) pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 21.30 Wib di Jalan raya Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas ;
  - Bahwa pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam (*handphone*) untuk mengangkut kayu milik saksi yang berada di pinggir Sungai Tanti Dusun Setingga Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ke rumah saksi ;
  - Bahwa saksi pernah meminta Terdakwa untuk membawa kayu tersebut menggunakan mobil truck dengan nomor polisi KB 9083 SA Mitsubishi warna kuning yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut ;
  - Bahwa jumlah kayu olahan milik saksi yang diangkut Terdakwa berjumlah 240 (Dua ratus empat puluh) batang ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk memanfaatkan ataupun memiliki hasil hutan kayu baik yang berasal dari Kecamatan Paloh maupun dari Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sambas ;

- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil dengan sah saksi atas nama SURIADI Alias SADI Bin MUJIZI, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar supaya keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut :

4 Saksi SURIADI Alias SADI Bin MUJIZI, memberikan keterangan yang dibuat dihadapan Penyidik Pembantu, HARIONO, Aipda Nrp.75090514 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi disuruh oleh saksi Dafit untuk memuat kayu yang berada di jamban (steigher) aliran Sungai Tanti Dusun Setingga Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ke dalam bak truck yang dikemudikan saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Dafit menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam (*handphone*) dan meminta Terdakwa untuk memuat kayu yang berada di jamban (*steigher*) aliran Sungai Tanti ke dalam bak truck yang dikemudikan Terdakwa. Selanjutnya saksi mengajak Sdr. Hairudin (rekan saksi) untuk membantu memuat kayu-kayu dimaksud ;
- Bahwa adapun cara memuat kayu yang berada di jamban (*steigher*) aliran Sungai Tanti ke dalam bak truck yang dikemudikan Dafit dengan cara memikul perbatang ;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah saksi Dafit ;
- Bahwa saksi Dafit menjanjikan upah kepada saksi dan Sdr. Hairudin dalam memuat kayu yang berada di jamban (*steigher*) aliran Sungai Tanti ke dalam bak truck yang dikemudikan Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) perbatangnya untuk kayu olahan dengan ukuran 8cm x 8cm, sedangkan untuk kayu olahan dengan ukuran 4cm x 8cm dan kayu olahan papan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) perbatang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan dihadapan persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil dengan sah saksi-saksi atas nama NGADIYONO bin SUKIMIN SISWOMIHARJO, BINU KUSUMA bin WARSITO, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat dari Dansatgas Yonif Linud 501/BY Letnan Kolonel Andi Kusworo, NRP.11970032600974 tertanggal 27 Januari 2015, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar supaya keterangan para saksi tersebut dibacakan sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut :

5 NGADIYONO bin SUKIMIN SISWOMIHARJO, memberikan keterangan yang dibuat dihadapan Penyidik Pembantu, MAHYADI, Aipda Nrp.75090514 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Praka Inf. BINU KUSUMA, serta Lettu Inf. AGUNG YUDHA NUGRAHA, telah menangkap sebuah truk warna kuning dengan nomor polisi KB 9083 SA yang bermuatan kayu olahan ;
- Bahwa saksi menangkap truck tersebut pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli. Saat melakukan patroli, saksi melihat truck tersebut memuat kayu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan kayu tersebut. Setelah itu saksi dan rekan saksi serta pimpinan saksi langsung melakukan pemeriksaan di dalam mobil (kabin) truck dimaksud. Pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan bong (alat hisap shabu) beserta sedotan di bagian depan kaca sopir. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan kembali bagian dalam (kabin) mobil truck yang dikemudikan Terdakwa dan mendapatkan benda dalam bentuk serbuk yang diduga narkotika jenis extasi warna merah muda / pink yang telah dihaluskan yang disimpan di dalam plastik kecil dalam kotak permen yang disimpan terdakwa dibalik celana dalam ;
- Bahwa dihadapan saksi dan rekan saksi serta pimpinan saksi, Terdakwa mengakui bahwa bong (alat hisap sabu) beserta sedotan dan serbuk warna merah muda/pink

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkotika jenis extasi yang ditemukan dari bagian dalam mobil truck yang terdakwa kemudian adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan dihadapan persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

6 BINU KUSUMA Bin WARSITO, memberikan keterangan yang dibuat dihadapan Penyidik Pembantu, IMAN SAPUTRA, Briptu Nrp.89120417 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Serka.Inf Ngadiyono Bin Sukimin Siswomiharjoserta Lettu Inf. AGUNG YUDHA NUGRAHA, telah menangkap sebuah truk warna kuning dengan nomor polisi KB 9083 SA yang bermuatan kayu olahan ;
- Bahwa saksi menangkap truck tersebut pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli. Saat melakukan patroli, saksi melihat truck tersebut memuat kayu, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan kayu tersebut. Setelah itu saksi dan rekan saksi serta pimpinan saksi langsung melakukan pemeriksaan di dalam mobil (kabin) truck dimaksud. Pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan bong (alat hisap shabu) beserta sedotan di bagian depan kaca sopir. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan kembali bagian dalam (kabin) mobil truck yang dikemudikan Terdakwa dan mendapatkan benda dalam bentuk serbuk yang diduga narkotika jenis extasi warna merah muda / pink yang telah dihaluskan yang disimpan di dalam plastik kecil dalam kotak permen yang disimpan terdakwa dibalik celana dalam ;
- Bahwa dihadapan saksi dan rekan saksi serta pimpinan saksi, Terdakwa mengakui bahwa bong (alat hisap sabu) beserta sedotan dan serbuk warna merah muda/pink yang diduga narkotika jenis extasi yang ditemukan dari bagian dalam mobil truck yang terdakwa kemudian adalah milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan dihadapan persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ahli SURYADI, S.Hut, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang ahli berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ 945/ Hutbun/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ir. HM. YAYAN KURNIAWAN, MMA, pada tanggal 8 Oktober 2014 ;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan guna memberikan keterangan seputar kayu dan hasil hutan ;
- Bahwa hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam diterangkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu bulat dan olahan baik yang berasal dari kawasan hutan produksi, hutan konservasi maupun hutan hak harus memiliki dokumen yang sah diantaranya : Surat Keterangan SaH Kayu Bulat (SKSKB) dan atau Daftar Kayu Bulat (DKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan atau Daftar Kayu Bulat (DKB/FA), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan atau Daftar Kayu Olahan (DKO), Surat Keterangan Lelang (SAL), Nota Angkutan ;
- Bahwa setiap pemanfaatan hasil hutan kayu harus mempunyai izin ;
- Bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan ataupun memiliki hasil hutan walaupun hanya sedikit yang pada dasarnya bersumber dari hutan hak harus mendapatkan izin dari pemerintah ;
- Bahwa adapun syarat atau kelengkapan pendaftaran perizinan bagi perorangan atau masyarakat yang ingin memanfaatkan hasil hutan kayu adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Surat Permohonan ;
- Bahwa jenis hasil hutan kayu yang mudah ditemukan di Kabupaten Sambas adalah jenis kelompok kayu meranti ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor 41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam telah diatur bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor 41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam telah diatur bahwa Dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB);
  - b Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA) ;
  - c Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O) ;
  - d Surat Angkutan Lelang (SAL) ; atau
  - e Nota Angkutan ;
- Bahwa Surat Keterangan Berpergian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sehubung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atas nama Terdakwa yang ditunjukkan dihadapan persidangan bukan merupakan dokumen yang sah untuk kepemilikan ataupun untuk pengangkutan kayu olahan ;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2 Ahli YUSUF HAN, S.Si, Apt. MPH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang ahli berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, pada saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang membawahi farmasi ;
- Bahwa ahli membenarkan diminta oleh pihak Kepolisian Resor Sambas sebagai ahli dalam perkara terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dalam perkara terdakwa yaitu berupa serbuk warna merah muda/ pink yang merupakan narkotika jenis ekstasi yang telah diuji oleh pihak Balai POM Pontianak mengandung MDMA dan termasuk Narkotika golongan I ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandungan MDMA yang terkandung pada Narkotika dapat membahayakan jiwa manusia karena mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa saksi membenarkan setiap peredaran Narkotika harus seijin Menteri Kesehatan ;
- Bahwa narkotika tidak dapat diperdagangkan secara bebas, penggunaan atau pemakaiannya harus dengan pengawasan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, yang mana seluruh keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa ditangkap dan diperiksa penyidik karena Terdakwa telah memiliki kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas TNI AD/ Pam Tas Temajuk di Jalan Raya Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut merupakan kayu olahan milik saksi Dafit Bin Musniadi M. Soni ;
- Bahwa saksi Dafit bin Musniadi M. Soni menyuruh Terdakwa mengangkut kayu olahan dengan menggunakan mobil truck KB 9083 SA ;
- Bahwa truck tersebut dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kayu olahan milik saksi Dafit yang diangkut oleh Terdakwa berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) batang ;
- Bahwa sewaktu digeledah oleh petugas TNI AD, dari dalam mobil truck KB 9083 SA yang terdakwa kemudikan, petugas TNI AD / Pam Tas Temajuk menemukan bong (alat hisap sabu) beserta sedotan dan serbuk berwarna merah muda / pink yang merupakan narkotika jenis extasi yang disimpan dalam kotak permen ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bong (alat hisap sabu) beserta sedotan dan serbuk berwarna merah muda/ pink yang merupakan narkoba jenis extasi yang disimpan dalam kotak permen adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa bong (alat hisap sabu) beserta sedotan merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan serbuk warna merah muda/ pink yang merupakan narkoba jenis extasi yang disimpan dalam kantong plastik transparan dalam kotak permen merupakan sisa narkoba jenis extasi yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba baik jenis sabu maupun jenis extasi, selanjutnya Terdakwa membenarkan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu maupun extasi adalah sebagai doping atau penambah tenaga pada saat Terdakwa mengemudikan mobil truck ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah atas jasa pengangkutan kayu yang terdakwa bawa dengan menggunakan mobil truck KB 9083 SA dari saksi Dafit selaku pemilik kayu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-247/N/PL-Pol/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S. Farm Apt NIP. 198501152008122004 (selaku Penyelia pada Manajer Teknis I BADAN POM Pontianak) sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berwarna merah muda

II. Identifikasi : MDMA Positif (+)

III. Cara : - Reaksi Warna  
- KLT  
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006 ;

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pasukan TNI AD Pos Lintas Batas (Libas) pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 21.30 Wib di Jalan raya Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat sore hari saksi Dafit menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam (*handphone*) untuk mengangkut kayu milik saksi Dafit yang berada di pinggir Sungai Tanti Dusun Setingga Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi Dafit pernah meminta Terdakwa untuk membawa kayu tersebut menggunakan mobil truck dengan nomor polisi KB 9083 SA Mitsubishi warna kuning yang dikemudikan Terdakwa ;
- Bahwa jumlah kayu olahan milik Saksi Dafit yang diangkut saksi Kusnadi Basuni Alias Gandut Bin Basuni berjumlah 240 (Dua ratus empat puluh) batang ;
- Bahwa saksi Dafit tidak memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk memanfaatkan ataupun memiliki hasil hutan kayu baik yang berasal dari Kecamatan Paloh maupun dari Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sambas ;
- Bahwa Surat Keterangan Bepergian Nomor : 400/12/Ks-2001/2014 tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sebusus HADRAN, bukan merupakan dokumen yang sah untuk kepemilikan ataupun untuk pengangkutan kayu olahan ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI AD Pos Pam Tas Temajuk, mobil yang dikemudikan Terdakwa digeledah. Dari pengeledahan tersebut, Petugas TNI AD / Pam Tas Temajuk menemukan bong (alat hisap shabu) beserta sedotan dan serbuk berwarna merah muda / pink yang merupakan narkoba jenis extasi yang disimpan dalam kotak permen ;



- Bahwa Terdakwa membenarkan bong (alat hisap shabu) beserta sedotan dan serbuk berwarna merah muda/ pink yang merupakan narkoba jenis extasi yang disimpan dalam kotak permen adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa bong (alat hisap sabu) beserta sedotan merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan serbuk warna merah muda/ pink yang merupakan narkoba jenis extasi yang disimpan dalam kantong plastik transparan dalam kotak permen merupakan sisa narkoba jenis extasi yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba baik jenis sabu maupun jenis extasi, selanjutnya Terdakwa membenarkan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu maupun extasi adalah sebagai doping atau penambah tenaga pada saat Terdakwa mengemudikan mobil truck ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah atas jasa pengangkutan kayu yang terdakwa bawa dengan menggunakan mobil truck KB 9083 SA dari saksi Dafit selaku pemilik kayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan gabungan yang mana dakwaan disusun dengan dakwaan alternatif kumulatif yaitu Pertama Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Kesatu Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karena dakwaan tersebut sifat utamanya adalah alternatif, maka Majelis diberi kewenangan untuk membuktikan dakwaan alternatif yang dipandang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua yaitu dakwaan Kedua Kesatu Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Kesatu Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Orang perseorangan ;**
- 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 16 ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Orang perseorangan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan telah diatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa KUSNADI BASUNI alias GANDUT bin BASUNI yang mana Terdakwa tersebut adalah menyatakan bahwa benar adanya sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang memiliki identitas tersebut dan Terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di depan persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 16 ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, majelis hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja pada pasal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan sadar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan harapan perbuatan tersebut dapat mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan telah diatur bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan telah diatur bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap Pasukan TNI AD Pos Lintas Batas pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekira pukul 21.30 Wib di Jalan raya Desa Sebusub, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Kejadian tersebut bermula pada hari yang sama sekitar pukul 18. 00 Wib, Saksi Dafit menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam (*handphone*) untuk mengangkut kayu milik saksi Dafit yang berada di pinggir Sungai Tanti Dusun Setingga Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ke rumah saksi Dafit. Saksi Dafit meminta kepada Terdakwa untuk membawa kayu tersebut



menggunakan mobil truck dengan nomor polisi KB 9083 SA Mitsubishi warna kuning yang dikemudikan Terdakwa. Adapun kayu-kayu tersebut berjumlah 240 (Dua ratus empat puluh) batang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil truck dengan nomor polisi KB 9083 SA Mitsubishi warna kuning yang dikemudikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan ahli bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor 41/Menhut-II/ 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam telah diatur bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenhut Nomor 41/Menhut-II/ 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam telah diatur bahwa Dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB);
- b Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA) ;
- c Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O) ;
- d Surat Angkutan Lelang (SAL) ; atau
- e Nota Angkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 50 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam telah diatur bahwa penerbit FA-KB/FA-KO adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen FA-KB/FA-KO, sehingga dari ketentuan tersebut diketahui bahwa dokumen-dokumen tentang sahnya hasil hutan dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti Surat Keterangan Bepergian Nomor : 400/12/Ks-2001/2014 tanggal 25 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sebusus HADRAN, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa surat

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



tersebut bukan merupakan dokumen yang sah untuk menyatakan kepemilikan ataupun untuk pengangkutan kayu olahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 telah diatur bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah subjek hukum orang perseorangan maupun korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum oleh Majelis Hakim dipandang sebagai unsur utama sekaligus sebagai unsur penentu apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau bukan, sehingga untuk membuktikannya maka haruslah ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sifatnya bertentangan dengan hukum positif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan orang perseorangan yang mana identitas Terdakwa telah dipertimbangkan pada unsur alternatif Kedua Kesatu diatas, dan identitas tersebut merupakan orang yang sama, sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dan dijabarkan mengenai Narkotika Golongan I adalah sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 april 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika, yaitu apabila pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimaksud ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian salah satunya adalah kelompok MDMA (ekstasi) seberat 2,4 gram atau setara 8 (Delapan) butir ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap Anggota TNI AD Pas Pam Tas, ditemukan barang bukti berupa serbuk warna merah muda/ pink yang setelah diuji di Badan POM Pontianak, disimpulkan bahwa serbuk warna merah muda/ pink tersebut merupakan serbuk yang dikenal dengan sebutan extacy yang mana mengandung MDMA sehingga dikategorikan sebagai Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa serbuk warna merah muda/ pink tersebut merupakan serbuk yang dikenal dengan sebutan extacy, yang mana serbuk tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 april 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Kesatu Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kumulatif Kedua Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Kesatu Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Dakwaan alternatif kumulatif Pertama Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, yang mana telah ditentukan bahwa denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa denda yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang Supir truck yang jika didasarkan pada asas kepatutan dan kepantasan, maka pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang oleh Majelis Hakim haruslah pidana denda yang paling sedikit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana denda yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut jika tidak dapat dibayarkan, maka Terdakwa diharuskan untuk menjalani pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMFE349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
- 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMFE349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
- 4 (empat) buah kunci dengan rincian 3 (tiga) buah kunci bertuliskan "MITSUBISHI" dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan "CAR SHOW" ;
- Kayu olahan berbagai ukuran berjumlah  $\pm$  240 (Dua ratus empat puluh) potong dengan volume kubikasi sekitar 5,1408 m<sup>3</sup> (Lima koma satu empat kosong delapan meter kubik) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, namun sesungguhnya seluruh barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi RODI GUNA alias TAPO bin MURNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diatur bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka sudah sepantasnya seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah hp (handphone) merek "NOKIA" warna hitam type RM-969 dan 1 (satu) buah Kartu SIM Card Telkomsel dengan nomor 085345525088 ;
- 1 (Satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk berwarna merah muda yaitu ekstasi yang disimpan dalam kotak plastik kecil bertuliskan Fresh Air Strips Paper Mint ;
- 1 (satu) buah botol kecil yang ada di dalamnya berisikan 8 (Delapan) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah kaca dan 1 (Satu) buah jarum ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Bepergian dengan Nomor : 400/12/Ks-2001/2014 tertanggal 25 September 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut disita dari saksi Dafit bin Musniadi M. Soni. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Dafit bin Musniadi M. Soni namun sudah tidak dipergunakan lagi, maka seluruh barang bukti tersebut patut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai timbul rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana perusakan hutan ;
- Perbuatan Terdakw tidak mendukung program pemerintah pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika ;
- .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Sbs*



- 1 Menyatakan Terdakwa **KUSNADI BASUNI alias GANDUT bin BASUNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”*** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 1 (Satu) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMFE349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
  - 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merek Mitsubishi FE 349 jenis / model L. Truck warna kuning KB 9083 SA dengan nomor rangka MHMFE349E4R072392 dan nomor mesin 4D34-402428 ;
  - 4 (empat) buah kunci dengan rincian 3 (tiga) buah kunci bertuliskan “MITSUBISHI” dan 1 (satu) buah kunci bertuliskan “CAR SHOW” ;
  - Kayu olahan berbagai ukuran berjumlah ± 240 (Dua ratus empat puluh) potong dengan volume kubikasi sekitar 5,1408 m<sup>3</sup> (Lima koma satu empat kosong delapan meter kubik) ;Dirampas untuk negara ;
  - 1 (Satu) buah hp (handphone) merk “NOKIA” warna hitam type RM-969 dan 1 (Satu) buah kartu SIM Card Telkomsel dengan nomor 085345525088 ;
  - 1 (Satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk berwarna merah muda yaitu ekstasi yang disimpan dalam kotak plastik kecil bertuliskan Fresh Air Strips Paper Mint ;



- 1 (satu) buah botol kecil yang ada di dalamnya berisikan 8 (Delapan) buah potongan pipet, 1 (Satu) buah kaca dan 1 (Satu) buah jarum ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Bepergian dengan Nomor : 400/12/Ks-2001/2014 tertanggal 25 September 2014 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 oleh **Maslikan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Joseph Marpaung, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu tanggal 18 Februari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Adie Tirto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Anggiat A.P. Pardede, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Indra Joseph Marpaung, S.H.**

**Maslikan, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Panitera Pengganti

**Adie Tirto, S.H.**